

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 1 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Peran Pelayanan Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Korban Pedofilia di Kabupaten Ngawi

Abiddhia Rizky Khoiruddin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dhearizky879@gmail.com

Abstrak

Kejahatan pedofilia menjadi kasus yang enggan untuk dibicarakan, banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa pedofilia adalah kasus yang tabu, kurangnya pemahaman yang terjadi dimasyarakat tentang pedofilia menyebabkan banyak korban yang tidak melapor. Di Ngawi sendiri terdapat beberapa kasus pedofilia yang tercatat 15 kasus pada tahun 2018, 15 kasus pada tahun 2019, dan 8 kasus ditahun 2020. Maka penulis meneliti tentang, bagaimana cara atau upaya yang dilakukan Pelayanan Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) dalam mendampingi korban dari kasus peofilia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui langkah-langkah UPTD P2TP2A dalam mendampingi korban, dan untuk mengetahui penerapan UU NO.35 Tahun 2014 perspektif Soerjono Soekanto. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yang mana segala informasiinya didapat melalui dokumentasi dan wawancara. Penedekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menghasilkan data-data tertulis maupun lisan dari penelitian. Hasil penelitian yakni, UPTD P2TP2A sudah jalan sesuai dengan Standart Operational Prosedur (SOP) yang mana adalah prosedur baku, namun karna adanya factor kebudayaan seperti masyarakat yang masih malu dalam mengakui bahwa salah satu keluarganya yang mengalami kasus pedofilia dan memilih diam disbanding melapor ke pihak yang berwenang, ini menjadikan antara teori implementasi dari Soerjono Soekanto terhambat untuk dilaksanakan dengan semestinya.

Kata kunci: Korban kejahatan; Pedofilia; UU No.35 Tahun 2014.

Pendahuluan

Masyarakat kita menganggap bahwa pelecehan seksual merupakan isu yang kurang dianggap penting untuk dibicarakan juga diperjuangkan. Dibanding dengan kehormatan keluarga bagi masyarakat kita, pelecehan seksual merupakan hal yang memalukan dan menjatukan nama keluarga, sehingga masih ada beberapa orban yang enggan untuk melapor. Padahal anatara dan orang terjalin komunikasi yang baik, adanya komunikasi yang dapat mempermudah dalam pengajaran seks dan melindungi

diri sejak dini sehingga anak dapat terhindar dari bahaya kejahatan dan pelecehan seksual.¹

Adanya permasalahan ini penulis mengangkat kasus yang sering terjadi, dimana anak yang hakikatnya memiliki posisi yang lemah mudah dibujuk ataupun dirayu, serta minimnya pembelajaran tentang seks yang didapat sehingga banyak anak yang menjadi korban pedofilia, pedofilia sendiri adalah pelecehan seksual pada anak yang dilakukan oleh dewasa, dilakukan baik secara fisik ataupun verbal, yang dampaknya adalah ketika dewasa korban akan berubah menjadi pelaku jika tidak tangani.²

Melihat realita yang ada, timbul sebuah pertanyaan tentang bagaimana negara kita dalam menangani kasus pedofilia di Indonesia, apakah sudah sesuai dengan proses-proses yang ada didalam undang-undang itu sendiri, dan apakah sudah sesuai dengan teori-teori penempatan dari para ahli.

Terkait dengan kajian ini penulis menemukan beberapa penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu diantaranya:

Penelitian yang dilakukan Desita Rahma Setia Wati pada tahun 2012 dari universitas sebalas maret dengan judul “Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia” penelitian ini berfokus kepada tindak pidana, dan perlindungan-perindungan korban dari tindak pidana pedofilia yang terjadi di Indonesia. Bagaimana pemerintah mengelola pengaturan, bentuk-bentuk dan upaya-upaya perlindungan bagi korban tindak pidana pedofilia yang ada di Indonesia dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korbanya. Pada penelitian ini kemudian memperoleh hasil peraturan dan hukuman kepada tindak pidana di KUHP, dan didalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana didalamnya mengatur hukuman bagi tindak pidana pencabulan terhadap anak dan yang mengatur hukuman kepada tindak pidana eksploitasi anak, sedangkan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah adalah konseling, pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum, pengawasan, dan pencegahan.³

Penelitian yang dilakukan oleh Yudhistiro Cahyo Bayu Aji Tahun 2018 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Pedofilia) dari Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” berfokus kepada pedofilia dari perspektif undang-undang tentang perlindungan anak dan hukuman dan sanksi bagi pelaku⁴.

Penelitian yang dilakukan oleh Jamin pada tahun 2016 dari Universitas Islam Indonesia dengan judul “Terhadap Tindak Pidana Pedofilia (Kelainan Orientasi

¹ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta, PT Reneka Cipta 2006) 105

² Yurika Fauziya, Wardhani, “*Pedofilia Sebagai Ancaman Tersembunyi Bagi Anak*”, *Sosio Informa*, vol 12 no 2 (2016), 320

³ Setia Wati, Desita Rahma, “Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia”, <https://eprints.uns.ac.id/10354/1/140071108201012051.pdf>, diakses pada 30 September 2020.

⁴ Cahyo, Yudhistiro Bayu Aji, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Pedofilia) dari Perspektif KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”

Seksual) menurut Hukum Positif” yang berfokus pada macam-macam karakter pedofilia dan tindak pidananya. Penelitian ini menjelaskan tentang pedofilia sebagai ancaman yang nyata kepada norma sosial sehingga bisa mengancam ketertiban sosial yang selanjutnya dapat menghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Demikian pedofilia harus ditangani dan diancam pidana bagi siapa saja yang melanggar tindak kejahatan tersebut, dengan adanya pasal 290 KUHP dan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada tiga dasar yaitu: dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis.⁵

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode langsung meneliti fenomena kejadian di lapangan tanpa perantara, jadi penelitian ini dikategorikan ke jenis penelitian hukum empiris.⁶ Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Ngawi, tempat ini dipilih karena pada kabupaten tersebut masih ditemui kasus-kasus pedofilia yang cukup tinggi sehingga hal ini perlu dikaji lebih jauh lagi. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan dari kantor UPTD P2TP2A Kabupaten Ngawi selaku badan yang bertanggung jawab menindak lanjuti tentang kasus-kasus pedofilia dan dilengkapi dengan catatan lapangan serta foto.

Gambaran Umum tentang UPTD P2TP2A (Pelayanan Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak)

Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) merupakan unit yang menyelenggarakan terkait penyedia layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan. P2TP2A ngawi sendiri dibentuk oleh pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi No.2 Tahun 2016. P2TP2A memiliki misi berupa ”Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”.

Kemudian, UPTD P2TP2A memiliki fungsi agar memberikan fasilitas berupa penyedia pelayanan yang diperuntukkan untuk masyarakat yang meliputi pelayanan untuk perempuan dan anak. Selain itu, P2TP2A juga bisa menjadi tempat pemberdayaan seperti melaksanakan pelatihan terhadap kader baru yang memiliki komitmen dan yang memiliki kepedulian besar terhadap kesejahteraan perempuan dan anak dari segala aspek seperti pada bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang politik, bidang hukum, dan juga perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi termasuk tindak kejahatan kekerasan juga perdagangan orang. Selanjutnya, P2TP2A juga dapat bekerjasama untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan dan anak dari korban kekerasan.

Pendampingan UPTD P2TP2A dalam memberikan perlindungan terhadap korban pedofilia.

⁵ Jamin, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pedofilia (Kelainan Orientasi Seksual) menurut Hukum Positif”.

⁶ Bahder Johan, Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju,2008),123

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa latar belakang utama meningkatnya kasus pedofilia di Indonesia adalah karena alasan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia.⁵² Lemahnya hukum di Indonesia tentang perlindungan hukum yang mengatur tentang sanksi dari tindak pidana kejahatan pedofilia. Juga kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar akan pentingnya menjaga anak untuk terjauh dari tindak kejahatan seksual atau pedofilia tersebut.

Sebagai upaya dalam penanganan pendampingan terhadap korban pedofilia. Berikut alur sistem informasi dan bagaimana prosedur pelaporan terkait kasus pedofilia yang terjadi di Kabupaten Ngawi dibawah wewenang UPTD P2TP2A. Pada bagan diatas dijelaskan bahwa perangkat yang ikut andil dalam penanganan kasus kejahatan pedofilia pada anak di Kabupaten Ngawi adalah pihak puskesmas, kecamatan, kepolisian, dan LSM. Dijelaskan pula bahwa jika kasus ingin diselesaikan dengan baik, maka harus ada kerja sama yang baik antara pihak keluarga korban dan beberapa pihak yang bertanggung jawab menangani kasus tindak kejahatan pedofilia di Kabupaten Ngawi.

Dalam menyukseskan penanganan dari kasus kejahatan pedofilia, bukan mencakup dari UPTD P2TP2A saja. Tapi banyak pihak yang harus ikut andil dalam menangani kasus tersebut. Agar kasus sukses dan penanganan terhadap korban dapat berjalan dengan baik, diatas itu para pihak yang terkait harus berkoordinasi dengan baik juga harus menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin tanpa meninggalkan satu kewajiban apapun. Agar korban mendapat penanganan dengan cepat dan tepat agar tidak berlarut- larut dan tersangka dapat diadili dengan seadil mungkin sesuai dengan hukum yang telah dianut oleh negara.

Selanjutnya, setelah kasus dilaporkan kepada polisi dan ditindak lanjuti oleh pihak P2TP2A berikut adalah alur penanganan pengaduan Kabupaten Ngawi untuk korban tindak kejahatan pedofilia sebagai berikut : alur pelayanan penanganan pengaduan yang dilakukan oleh pihak P2TP2A dimulai pada proses pengaduan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung ataupun menyediakan rujukan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, selanjutnya setelah pengaduan diterima dilakukan identifikasi terhadap kasus. Identifikasi meliputi bagaimana kasus tersebut lalu melakukan wawancara dengan pihak korban dan beberapa saksi yang ada lalu melakukan *Assesment* kebutuhan korban dan memfokuskan informasi tentang kasus. Selanjutnya bahan dari kasus tersebut yang dibutuhkan seperti rekomendasi layanan lanjut, surat rujukan , administrasi/pengarsipan, pencatatan dan pelaporan.

Lalu, penelitian ini yang berfokus pada proses pendampingan dari badan UPTD P2TP2A untuk melaksanakan tugasnya sebagai unit daerah yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi, dan berbagai macam kekerasan dan kejahatan seksual seperti tindak kejahatan pedofilia yang marak terjadi pada anak. Dan dari kesimpulan peneliti berbicara tentang isi undang-undang yang mengatur badan pemerintah untuk melakukan tugasnya sebagai badan yang melindungi perempuan dan anak. P2TP2A melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan struktur tatanan yang jelas dan sesuai dengan hukum negara yang berlaku.

Seperti pada data yang peroleh peneliti bahwa Kabupaten Ngawi dalam periode 3 tahun terakhir tentang jumlah kejahatan pedofilia yang terjadi mengalami beberapa penurunan yang cukup signifikan.

Berikut Tabel tentang kejahatan yang dialami anak dan perempuan di Ngawi, pada periode 3 tahun terakhir:

Tabel 1. Data Jenis Kekerasan yang dialami Anak di Kabupaten Ngawi⁷

No	Jenis Kekerasan	2018	2019	2020
1	Fisik/ Aniaya	11	2	7
2	Psikis	3	10	2
3	Pencurian	4	3	4
4	Pedofilia	15	15	8
5	Penelantaran	-	1	-
6	Traficking	-	-	-
7	Penculikan	-	-	-
Jumlah		33	32	21

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa peran UPTD P2TP2A cukup berpengaruh dalam menekan kasus kejahatan pedofilia di kabupaten Ngawi. Seperti yang tertera pada tabel diatas, pada tahun 2018 Jumlah kejahatan pedofilia mencapai 15 kasus dari beberapa jenis kejahatan pada anak. Angka ini cukup tinggi dibandingkan pada tahun-tahun berikutnya, yang pada tahun 2019 mencapai angka 15 kasus yang mana ada penurunan meskipun itu hanya mencapai satu angka. Sedangkan pada tahun 2020 mencapai angka 8 kasus, dan itu merupakan suatu penurunan yang sangat signifikan dari pada 2 tahun sebelumnya. Dan tindakan kekerasan yang paling banyak dialami anak pada 3 tahun terakhir yaitu kekerasan asusila.

Sayangnya dalam wawancara yang telah dilakukan pihak UPTD P2TP2A tidak berkenan untuk memberikan data lengkap terkait kasus- kasus dari para korban yang telah mereka tangani. Dan, itu merupakan kode etik penting yang telah mereka jaga sehingga data korban yang kasusnya pernah mereka tangani menjadi sangat dijaga kerahasiaanya. Itu menunjukkan seberapa pihak UPTD P2TP2A sangat menjaga kerahasiaan data dari korban-korban tindak kekerasan seksual baik yang menimpa anak-anak bahkan perempuan sekalipun.

Berdasarkan hasil wawancara di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ngawi. Peneliti menemui Rizca Afrissahayu, SKM selaku staff Seksi Pemberdayaaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dikantornya dan beliau memberi keterangan tentang pendampingan korban dan Penurunan kasus Pedofilia di kabupaten Ngawi pada tahun 2020 sebagai berikut:

“Pedofilia itu masuk ke kejahatan seksual, ditahun 2020 kasus menurun

⁷ DATA KEKERASAN ANAK UPTD P2TP2A

tidak seperti tahun 2018 dan 2019 yg kasusnya mencapai 30an ke atas. Benar mungkin karena pandemi ini kasus pedofilia ini berkurang. Itu pun yg terdata hanya yg melapor saja, karena masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk tidak melapor. Kasus kejahatan ini merupakan kasus yg sangat sensitive dimasyarakat, jika ada anak yg menjadi korban pelecehan seksual mereka malah menganggap ini aib, jadi mereka lebih memilih diam. Mungkin ada banyak sekali korban dari kasus ini sebenarnya, hanya saja para korban enggan untuk melapor, dan lagi alur melapor yang tidak efisien membuat mereka yang menjadi korban tidak mau melapor”⁸

Selanjutnya menurut Dwi Retno Sugiastuti selaku staff P2TP2A Seksi Perlindungan Anak menjelaskan tentang faktor engganya para korban untuk melapor, sebagai berikut:

“Kasus kejahatan seksual ataupun kasus pedofilia pasti banyak memakan korban, tetapi kenapa yang melapor hanya sedikit? Pertama, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat menganggap kasus ini sebagai hal yang perlu ditutupi. Kedua, terkadang orang tua tidak mau ribet. Karena, jika melaporkan kasus ini mereka tidak langsung ke kantor P2TP2A. Tapi, harus lapor ke kantor polisi dahulu kemudia polisi menyampaikan ke pihak P2TP2A untuk penanganan lanjutnya”⁹

Selanjutnya, Gatot Kariyanto selaku ketua P2TP2A menjelaskan kemungkinan penyebab penurunan pedofilia di Ngawi:

“Penurunan kasus Pedofilia di kabupaten Ngawi pada tahun 2020 bisa jadi adanya pandemi covid-19 yang sedang terjadi, dikarenakan pada pandemi semua sekolah diliburkan sehingga kebanyakan waktu anak dihabiskan dirumah dan anak menjadi semakin aman karena, dibawah pengawasan orang tua secara langsung. Dan lagi menurut saya pribadi alur pendaftaran ini sangat ribet, sehingga data kasus tahun ini lebih rendah dari sebelumnya”¹⁰

Dari beberapa penjelasan tersebut, berkurangnya kasus pedofilia di kabupaten Ngawi bukan hanya karena pandemi covid-19 yang sedang melanda. Tetapi, Kasus pedofilia merupakan kasus yang sangat sensitif bagi masyarakat. Jadi, masih banyak masyarakat yang tidak melapor terkait kasus pedofilia yang terjadi. Bagi sebagian orang, jika ada anak yang menjadi korban pelecehan seksual dari tindak kejahatan pedofilia, bagi mereka ini merupakan suatu aib yang perlu mereka tutupi, jadi sebagian

⁸ Rizca Afrissahayu, SKM, wawancara (Ngawi, 20 Maret 2020)

⁹ Dwi Retno Sugiastuti, S.sos, wawancara (Ngawi, 20 Maret 2020)

¹⁰ Gatot Kariyanto, SE, wawancara (Ngawi, 20 Maret 2020)

orang masih memilih bungkam dan tidak melaporkan kejahatan pedofilia yang menimpa mereka.

Selain enggan dan malu yang menjadi faktor korban tidak melapor, orang tua korban justru malas untuk melapor dikarenakan alur pelaporan yang cukup rumit dan tidak bisa diselesaikan di satu tempat saja. Jika ingin melapor mereka harus melalui kantor polisi terlebih dahulu, lalu pihak polisi melapor ke P2TP2A, setelah itu baru kasus akan segera ditindak lanjuti. Bukan hanya membuat pihak dari korban malas, namun alur yang seperti ini juga akan menghambat proses penanganan kasus tindak kejahatan secara cepat dan tepat.

Implementasi UU No.35 tahun 2014 dalam pendampingan korban pedofilia prespektif teori Soerjono Soekanto.

Berikut beberapa faktor-faktor penerapan hukum yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto : Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan berikut uraiannya.¹¹

Pertama, Faktor Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) merupakan lembaga Daerah yang berperan sebagai badan penanggung jawab atas pemberian Perlindungan Khusus kepada Anak dan Perempuan. Khususnya bagi mereka para korban tindak kejahatan seksual khususnya kejahatan pedofilia.

Dalam kegiatan pendampingan korban dari tindak kejahatan pedofilia yang dilakukan, UPTD P2TP2A mengangkat beberapa hukum yang digunakan diantaranya:

Tabel 2. Landasan Hukum UPTD P2TP2A¹²

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan	
1	Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.	1	Memahami dengan baik pelayanan yang harus diberikan tugas;
2	Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga .	2	Memahami dengan baik tahapan proses yang harus dilaksanakan;
3	Peraturan daerah Kabupaten Ngawi No 14 tentang perlindungan anak	3	Memahami dengan baik acuan standar pelayanan minimal yang dipenuhi;
4	Peraturan daerah No 15 tentang kekerasan dalam rumah tangga	4	Mempunyai komitmen tinggi untuk menuntaskan permasalahan dalam setiap tahapan.
5	Peraturan Bupati Ngawi No 2 tentang pelayanan terpadu	5	

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 110

¹² SOP UPTD P2TP2A

Dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan:¹³

“Pemerintah dan lembaga negara yang bersangkutan berkewajiban bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Selanjutnya, dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban dari tindak kejahatan pedofilia.¹⁴ Salah satu undang-undang yang mengatur isu pedofilia pada pasal 59, menerangkan tentang pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Selanjutnya, undang-undang yang mengatur perlindungan khusus bagi anak korban dari kekerasan seksual pedofilia sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1). Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pembahasannya hanya sampai pada 59A poin (a) yang berbunyi:

“Penanganan yang cepat, termasuk saat pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya”¹⁵

Lalu, faktor penerapan hukum yang kedua adalah Faktor Penegak Hukum. Alur pelayanan penanganan pengaduan yang dilakukan oleh pihak P2TP2A Tahap pertama sebelum mendapat penanganan korban atau keluarga bisa datang langsung ke P2TP2A dengan datang sendiri atau mendapat surat rujukan dari koordinator pihak yang terkait. Selanjutnya penanganan dari pengaduan korban kepada pihak P2TP2A ditindak lanjuti dengan berbagai pelayanan seperti, Pelayanan kesehatan yang didalamnya meliputi Pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Lalu, Pelayanan Rehabilitasi yang meliputi Konseling, Rumah

¹³ PP No. 2 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

¹⁴ UU No. 35 tahun 2014 atas perubahan dari UU No, 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁵ UU No.35 Tahun 2014, Pasal 59A poin (a)

Aman, dan Pembimbingan Rohani. Dan yang terakhir yaitu Pelayanan Hukum yang didalamnya meliputi tentang bantuan Hukum seperti penyelesaian hukum dalam pengadilan.

Selanjutnya setelah pengaduan diterima dilakukan identifikasi terhadap kasus. Identifikasi meliputi bagaimana kasus tersebut lalu melakukan wawancara dengan pihak korban dan beberapa saksi yang ada lalu melakukan *Assesment* kebutuhan korban dan memfokuskan informasi tentang kasus. selanjutnya Pemulangan dari LN ke titik debarkasi terdekat, ke rumah korban. Lalu Reintegrasi Sosia meliputi Keluarga dan Keluarga Pengganti. Kemudian se usai mendapatkan penanganan pengaduan tahap berikutnya yaitu mengikuti prosedur Administrasi setelahnya lanjut pada tahap pencatatan dan pelaporan, guna menindak lanjuti kasus yang menimpa korban dan sekeluarga.

Ketiga, Faktor Sarana atau fasilitas UPTD P2TP2A dalam pendampingan terhadap korban pedofilia mencangkup banyak pihak yang terlibat seperti, adalah pihak puskesmas, kecamatan, kepolisian, dan LSM. Lalu, langkah pertama sebelum melakukan pendampingan korban harus terlebih dahulu melakukan pelaporan yaitu melaporkan kasus kepada pihak kepolisian terlebih dahulu. Selanjutnya, kasus ditindak lanjuti oleh pihak P2TP2A.

Keempat, Faktor Masyarakat Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti, faktor budaya patriarki yang sudah mendarah daging dan masih banyak terjd di masyarakat yang memandang bahwa statusperempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, presepsi yang salah terhadap issue kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih banyak dijumpai di masyarakat luas yang dianggap itu adalah hal biasa dan merupakanhak dari pelaku.

Setiap terjadi suatu tindak kejahatan entah itu ringan maupun berat, jelas itu akan menciptakan penderitaan bagi korbanya. Entah itu penderitaan materiil ataupun immateriil. Secara teoritis, bentuk dari pemberian perlindungan kepada korban tindak kejahatan itu beragam, tergantung dari penderitaan atau kerugian yang dideritanya.

Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya psikis atau menyerang mental, maka dalam bentuk materi atau uang apabila itu tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban maka itu tidak akan menyembuhkan korban. Ataupun sebaliknya jika korban mengalami kerugian secara materi maka jika diberi pelayanan yang sifatnya psikis maka itu dinilai berlebihan.

Selanjutnya yang terakhir,Faktor Kebudayaan Kasus pedofilia merupakan kasus yang sangat sensitif bagi masyarakat. Jadi, masih banyak masyarakat yang tidak melapor terkait kasus pedofilia yang terjadi. Bagi sebagian orang, jika ada anak yang menjadi korban pelecehan seksual dari tindak kejahatan pedofilia, bagi mereka ini merupakan suatu aib yang perlu mereka tutupi, jadi sebagian orang masih memilih bungkam dan tidak melaporkan kejahatan pedofilia yang menimpa mereka.

Selain enggan, malu juga menjadi faktor korban tidak melapor, orang tua korban justru malas untuk melapor dikarenakan alur pelaporan yang cukup rumit dan tidak bisa diselesaikan di satu tempat saja. Jika ingin melapor mereka harus melalui kantor polisi terlebih dahulu, lalu pihak polisi melapor ke P2TP2A, setelah itu kasus akan segera ditindak lanjuti. Bukan hanya membuat pihak korban malas,

namun alur pelaporan seperti ini juga akan menghambat proses penanganan kasus dari tindak kejahatan pedofilia secara cepat dan tepat.

Kesimpulan

Setelah menguraikan dalam permasalahan yang diangkat sebagai tema bahasan pembuatan skripsi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : Proses pendampingan yang dilakukan pihak UPTD P2TP2A sesuai dengan SOP yang merupakan prosedur baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakjelasan, ketidakserasian, ketidaktransparanan, ketidaklancaran dan ketidaktepatan dalam pelayanan penanganan pengaduan korban tindak kejahatan kekerasan pedofilia. Berikut penjelasan tentang alur pelayanan penanganan pengaduan dan pendampingan yang dilakukan oleh pihak UPTD P2TP2A dimulai pada proses pengaduan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung ataupun menyediakan rujukan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, selanjutnya setelah pengaduan diterima dilakukan identifikasi terhadap kasus. Identifikasi meliputi bagaimana kasus tersebut lalu melakukan wawancara dengan pihak korban dan beberapa saksi yang ada lalu melakukan *Assesment* kebutuhan korban dan memfokuskan informasi tentang kasus. Selanjutnya bahan dari kasus tersebut yang dibutuhkan seperti rekomendasi layanan lanjut, surat rujukan, administrasi/pengarsipan, pencatatan dan pelaporan.

Faktor-Faktor penerapan hukum yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto : Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut pihak UPTD P2TP2A melaksanakan proses pendampingan sesuai dan meliputi kelima faktor tersebut. Hanya saja karena adanya faktor budaya yang menyebabkan tidak berjalannya UU No.35 tahun 2014 di UPTD P2TP2A.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), 30
- Arikunto,suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta,PT Reneka Cipta 2006) 105
- Bahder Johan, Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju,2008)
- Cahyo, Yudhistiro Bayu Aji, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Pedofilia) dari Perspektif KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”
- DATA KEKERASAN ANAK UPTD P2TP2A
- Haris Kerdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Salemba Humanika, 2011) 121
- Jamin, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pedofilia (Kelainan Orientasi Seksual) menurut Hukum Positif”.
- Nalee Victor, “Studi Sosio-legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47 (2016) 386
- PP No. 2 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

- Rizca Afrissahayu, SKM, Dwi Retno Sugiastuti, S.sos, Gatot Kariyanto, SE, *wawancara* (Ngawi, 20 Maret 2020)
- Setia Wati, Desita Rahma, “Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia”, <https://eprints.uns.ac.id/10354/1/140071108201012051.pdf>, diakses pada 30 September 2020.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 110
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51
- SOP UPTD P2TP2A
- UU No. 35 tahun 2014 atas perubahan dari UU No, 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- UU No.35 Tahun 2014, Pasal 59A poin (a)
- Yurika Fauziya, Wardhani, “*Pedofilia Sebagai Ancaman Tersembunyi Bagi Anak*”, *Sosio Informa*, vol 12 no 2 (2016) 320